



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Andre Afri Sitorus;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 April 1997;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan KM I-II Kelurahan Negeri Baru
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mocok - Mocok;
- II. Nama lengkap : **Vernando Altamirano Manurung;**
Tempat lahir : Sei Tampang;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Saroha Desa Sei Tampang
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mocok - Mocok;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja No. 31 Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penujukan Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andre Afri Sitorus dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andre Afri Sitorus dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,46 gram bruto;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun Januari 2021, bertempat di Titi Panjang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I. bertemu dengan Terdakwa II. di SPBU Negeri lama Kec. Bilah hilir

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa I. berkata “ Ayo CK ANDO “ dan Terdakwa II.

” Ayolah tapi tidak ada uangku, tapi pakai uangmu yang utangmu sama aku ” dan selanjutnya Terdakwa I. berkata ” Berarti lunaslah utangku ” dan selanjutnya Terdakwa I. pergi dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa I. dan Terdakwa I. pergi ke Arah Titi Panjang Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan bertemu dengan Sdr. Faisal (Dpo) disamping sebuah bengkel sepeda motor dan Terdakwa I. berkata kepada Sdr. Faisal ” Bang beli tujuh puluh ”, dan Sdr. Faisal berkata ” Tunggu dulu sebentar ”, dan Sdr. Faisal masuk dalam rumah disebelah bengkel sepeda motor dan Terdakwa I. menunggu di samping sebelah bengkel dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa I. tidak kenal dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kecil Platik klip yang berisikan narkotoika jenis sabu dan kemudian Terdakwa I. menerima dan Terdakwa I. pegang dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa I. memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I. pergi ke SPBU Negeri Lama dan bertemu dengan Terdakwa II., dan sepeda motor Terdakwa I. kembalikan kepada teman Terdakwa I., kemudian Terdakwa I. pergi bersama dengan Terdakwa II. dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin di pinggir Jalan Lintas Negeri Lama, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II., masuk dalam gudang mesin tersebut dan menemukan sebuah Bong, kemudian Terdakwa I. merakit dan memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam sebuah kaca pirek dengan sebuah pipet berbentuk sekop, dan selanjutnya Terdakwa I. terlebih dahulu menghisap sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa II. menghisap satu kali, dan Terdakwa II. keluar dari dalam gudang dan tidak lama datang saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution dan menangkap Terdakwa II. dan membawanya masuk kedalam gudang mesin tersebut dan Terdakwa I. berhasil ditangkap dalam gudang mesin tersebut, dan selanjutnya saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution mengamankan barang bukti yang terletak dilantai dan kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution langsung membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama dengan barang bukti ke Polsek Bilah hilir dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permutafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 58/01.10102/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih Sudibyo selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.12 gram dan berat Netto 0.02 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi butiran kristal yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.46 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 479/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S>Farm., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan B. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I. bertemu dengan Terdakwa II. di SPBU Negeri lama Kec. Bilah hilir Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa I. berkata " Ayo CK ANDO " dan Terdakwa II.

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayolah tapi tidak ada uangku, tapi pakai uangmu yang utangmu sama aku" dan selanjutnya Terdakwa I. berkata "Berarti lunaslah utangku" dan selanjutnya Terdakwa I. pergi dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa I. dan Terdakwa I. pergi ke Arah Titi Panjang Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan bertemu dengan Sdr. Faisal (Dpo) disamping sebuah bengkel sepeda motor dan Terdakwa I. berkata kepada Sdr. Faisal "Bang beli tujuh puluh", dan Sdr. Faisal berkata "Tunggu dulu sebentar", dan Sdr. Faisal masuk dalam rumah disebelah bengkel sepeda motor dan Terdakwa I. menunggu di samping sebelah bengkel dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa I. tidak kenal dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kecil Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa I. menerima dan Terdakwa I. pegang dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa I. memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I. pergi ke SPBU Negeri Lama dan bertemu dengan Terdakwa II., dan sepeda motor Terdakwa I. kembalikan kepada teman Terdakwa I., kemudian Terdakwa I. pergi bersama dengan Terdakwa II. dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin di pinggir Jalan Lintas Negeri Lama, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II., masuk dalam gudang mesin tersebut dan menemukan sebuah Bong, kemudian Terdakwa I. merakit dan memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam sebuah kaca pirek dengan sebuah pipet berbentuk sekop, dan selanjutnya Terdakwa I. terlebih dahulu menghisap sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa II. menghisap satu kali, dan Terdakwa II. keluar dari dalam gudang dan tidak lama datang saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution dan menangkap Terdakwa II. dan membawanya masuk kedalam gudang mesin tersebut dan Terdakwa I. berhasil ditangkap dalam gudang mesin tersebut, dan selanjutnya saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution mengamankan barang bukti yang terletak dilantai dan semuanya diakui milik Terdakwa I. dan Terdakwa II., dan kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution langsung membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama dengan barang bukti ke Polsek Bilah hilir dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 58/01.10102/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih Sudibyo selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.12 gram dan berat Netto 0.02 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi butiran kristal yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.46 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 479/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S>Farm., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan B. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Bahwa Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I. bertemu dengan Terdakwa II. di SPBU Negeri lama Kec. Bilah hilir Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa I. berkata " Ayo CK ANDO " dan Terdakwa II. " Ayolah tapi tidak ada uangku, tapi pakai uangmu yang utangmu sama aku "

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa I. berkata " Berarti lunaslah utangku " dan selanjutnya Terdakwa I. pergi dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa I. dan Terdakwa I. pergi ke Arah Titi Panjang Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan bertemu dengan Sdr. Faisal (Dpo) disamping sebuah bengkel sepeda motor dan Terdakwa I. berkata kepada Sdr. Faisal " Bang beli tujuh puluh ", dan Sdr. Faisal berkata " Tunggu dulu sebentar ", dan Sdr. Faisal masuk dalam rumah disebelah bengkel sepeda motor dan Terdakwa I. menunggu di samping sebelah bengkel dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa I. tidak kenal dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kecil Platik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa I. menerima dan Terdakwa I. pegang dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa I. memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I. pergi ke SPBU Negeri Lama dan bertemu dengan Terdakwa II., dan sepeda motor Terdakwa I. kembalikan kepada teman Terdakwa I., kemudian Terdakwa I. pergi bersama dengan Terdakwa II. dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin di pinggir Jalan Lintas Negeri Lama, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II., masuk dalam gudang mesin tersebut dan menemukan sebuah Bong, kemudian Terdakwa I. merakit dan memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam sebuah kaca pirek dengan sebuah pipet berbentuk sekop, dan selanjutnya Terdakwa I. terlebih dahulu menghisap sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa II. menghisap satu kali, dan Terdakwa II. keluar dari dalam gudang dan tidak lama datang saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution dan menangkap Terdakwa II. dan membawanya masuk kedalam gudang mesin tersebut dan Terdakwa I. berhasil ditangkap dalam gudang mesin tersebut, dan selanjutnya saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution mengamankan barang bukti yang terletak dilantai dan kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon dan saksi Edi Candra Nasution langsung membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama dengan barang bukti ke Polsek Bilah hilir dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 58/01.10102/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih Sudibyo selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.12 gram dan berat Netto 0.02 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi butiran kristal yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.46 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 479/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S>Farm., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan B. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 478/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I. ANDRE AFRI SITORUS dan B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa II. VERNANDO ALTAMIRANO MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saur Parulian Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam gudang mesin, saksi bersama rekannya Edi Chandra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Edi Chandra Nasution sekitar pukul 11.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam gudang mesin di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sering ada orang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekannya Edi Chandra Nasution langsung menuju kelokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Edi Chandra Nasution melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam gudang mesin tersebut lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung kemudian saksi bersama rekannya Edi Chandra Nasution dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung masuk kedalam gudang mesin tersebut dan berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi laki-laki yaitu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus;
 - Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, yang mana saat diintrograsi oleh saksi bersama rekannya Edi Chandra Nasution Para Terdakwa mengatakan sedang menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan uangnya;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Urine Para Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edi Chandra Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam gudang mesin, saksi bersama rekannya Saur Parulian Tampubolon (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Saur Parulian Tampubolon sekitar pukul 11.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam gudang mesin di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sering ada orang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekannya Saur Parulian Tampubolon langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Saur Parulian Tampubolon melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam gudang mesin tersebut lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung kemudian saksi bersama rekannya Saur Parulian Tampubolon dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung masuk kedalam gudang mesin tersebut dan berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi laki-laki yaitu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, yang mana saat diintrograsi oleh saksi bersama rekannya Saur Parulian Tampubolon Para Terdakwa mengatakan sedang menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Faisal (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Urine Para Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Andre Afri Sitorus;

- Bahwa Terdakwa dan Vernando Altamirano Manurung ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam gudang mesin karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dan Vernando Altamirano Manurung dengan membeli secara patungan uangnya dari Faisal (belum tertangkap) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 18

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib. Terdakwa bertemu dengan Vernando Altamirano Manurung di SPBU Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa berkata kepada Vernando Altamirano Manurung "Ayo CK (Patungan Uang) Ando" kemudian Vernando Altamirano Manurung mengatakan "Ayolah tapi tidak ada uangku tapi pakai uangmu yang hutangmu sama aku" lalu Terdakwa berkata kepada Vernando Altamirano Manurung "Berarti lunaslah hutangku" selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi dengan meminjam sepeda motor milik temannya menuju kearah Titi Panjang Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa bertemu dengan Faisal (belum tertangkap) disamping sebuah bengkel sepeda motor lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Faisal seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu Faisal berkata kepada Terdakwa "Tunggu dulu sebentar" kemudian Faisal masuk dalam rumah disebelah bengkel sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu disamping disebelah bengkel itu;

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada laki-laki itu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi ke SPBU. Negeri Lama untuk menemui kembali Vernando Altamirano Manurung dan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Vernando Altamirano Manurung dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin yang berada di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan Vernando Altamirano Manurung masuk kedalam gudang mesin tersebut dan menemukan sebuah bong alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa merakit bong tersebut kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu itu kedalam sebuah kaca pirek dengan menggunakan sebuah pipet berbentuk sekop selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu bergantian Vernando Altamirano Manurung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Vernando Altamirano Manurung keluar dari dalam gudang mesin tersebut lalu tidak beberapa lama tiba-tiba datang Anggota Polisi yang telah terlebih dahulu menangkap Vernando Altamirano Manurung lalu selanjutnya Terdakwa ikut juga ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Vernando Altamirano Manurung beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa dan Vernando Altamirano Manurung tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung;

- Bahwa Terdakwa dan Andre Afri Sitorus ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam gudang mesin karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dan Andre Afri Sitorus dengan membeli secara patungan uangnya dari Faisal (belum tertangkap) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib. Terdakwa bertemu dengan Andre Afri Sitorus di SPBU Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu lalu Andre Afri Sitorus berkata kepada Terdakwa "Ayo CK (Patungan Uang) Ando" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ayolah tapi tidak ada uangku tapi pakai uangmu yang hutangmu sama aku" lalu Andre Afri Sitorus berkata kepada Terdakwa "Berarti lunaslah hutangku" selanjutnya setelah itu Andre Afri Sitorus pergi dengan meminjam sepeda motor milik temannya menuju kearah Titi Panjang Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Terdakwa menunggu Andre Afri Sitorus di SPBU tersebut kemudian setelah itu tidak beberapa lama Andre Afri Sitorus kembali lagi menemui Terdakwa di SPBU tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Andre Afri Sitorus dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin yang berada di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan Andre Afri Sitorus masuk kedalam gudang mesin tersebut kemudian Andre Afri Sitorus menemukan sebuah bong alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Andre Afri Sitorus langsung merakit bong tersebut kemudian Andre Afri Sitorus memasukkan narkotika

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu itu kedalam sebuah kaca pirek dengan menggunakan sebuah pipet berbentuk sekop selanjutnya Andre Afri Sitorus terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu bergantian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam gudang mesin tersebut karena sakit perut mau buang air besar sedangkan Andre Afri Sitorus tetap berada didalam gudang mesin tersebut lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Anggota Polisi masuk kedalam gudang mesin itu kemudian Anggota Polisi langsung menangkap Andre Afri Sitorus tersebut;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Andre Afri Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Afri Sitorus tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor 58/01.10102/2021 tanggal 19 Januari

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak dan Fiqh S, menerangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi butiran kristal yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dengan berat total seluruhnya berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 479/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram mengandung narkotika milik Terdakwa I. Andre Afri Sitorus dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 478/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Andre Afri Sitorus dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam gudang mesin, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) sekitar pukul 11.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam gudang mesin di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sering ada orang menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution langsung menuju kelokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut lalu saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam gudang mesin tersebut lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung masuk kedalam gudang mesin tersebut dan berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi laki-laki yaitu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, yang mana saat diintrograsi oleh saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution Para Terdakwa mengatakan sedang menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan membeli secara patungan uangnya dari Faisal (belum tertangkap) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana awalnya yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib. Terdakwa I. Andre Afri Sitorus bertemu dengan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung di SPBU Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus berkata kepada Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung "Ayo CK (Patungan Uang) Ando" kemudian Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung mengatakan "Ayolah tapi tidak ada uangku tapi pakai uangmu yang hutangmu sama aku" lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus berkata kepada Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung "Berarti lunaslah hutangku" selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus pergi dengan meminjam sepeda motor milik

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya menuju kearah Titi Panjang Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa I. Andre Afri Sitorus bertemu dengan Faisal (belum tertangkap) disamping sebuah bengkel sepeda motor lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus memesan narkoba jenis sabu kepada Faisal seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu Faisal berkata kepada Terdakwa I. Andre Afri Sitorus "Tunggu dulu sebentar" kemudian Faisal masuk dalam rumah disebelah bengkel sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. Andre Afri Sitorus menunggu disamping disebelah bengkel itu dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa I. Andre Afri Sitorus tidak kenal namanya lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Andre Afri Sitorus lalu setelah Terdakwa I. Andre Afri Sitorus menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Andre Afri Sitorus langsung memberikan uangnya kepada laki-laki itu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus pergi ke SPBU. Negeri Lama untuk menemui kembali Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung dan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa I. Andre Afri Sitorus pinjam sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin yang berada di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Para Terdakwa masuk kedalam gudang mesin tersebut dan menemukan sebuah bong alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus merakit bong tersebut kemudian Terdakwa I. Andre Afri Sitorus memasukkan narkoba jenis sabu itu kedalam sebuah kaca pirek dengan menggunakan sebuah pipet berbentuk sekop selanjutnya Terdakwa I. Andre Afri Sitorus terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu bergantian Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung keluar dari dalam gudang mesin tersebut karena sakit perutnya dan ingin buang air besar sedangkan Terdakwa I. Andre Afri Sitorus tetap berada didalam gudang mesin tersebut lalu tiba-tiba datang saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung selanjutnya setelah itu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung bersama saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek.

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) masuk kedalam gudang mesin itu kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa I. Andre Afri Sitorus tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Urine Para Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa baik saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian penyalahguna tersebut maka yang dimaksud setiap dalam unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah Terdakwa I. Andre Afri Sitorus dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang berbunyi : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam gudang mesin, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan Para Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution sekitar pukul 11.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam gudang mesin di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sering ada orang menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution langsung menuju kelokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut lalu saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Nasution melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam gudang mesin tersebut lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung masuk kedalam gudang mesin tersebut dan berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi laki-laki yaitu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, yang mana saat diintrograsi oleh saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution Para Terdakwa mengatakan sedang menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan membeli secara patungan uangnya dari Faisal (belum tertangkap) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana awalnya yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib. Terdakwa I. Andre Afri Sitorus bertemu dengan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung di SPBU Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus berkata kepada Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung "Ayo CK (Patungan Uang) Ando" kemudian Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung mengatakan "Ayolah tapi tidak ada uangku tapi pakai uangmu yang hutangmu sama aku" lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus berkata kepada Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung "Berarti lunaslah hutangku" selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus pergi dengan meminjam sepeda motor milik temannya menuju kearah Titi Panjang Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa I. Andre Afri Sitorus bertemu dengan Faisal (belum tertangkap) disamping sebuah bengkel sepeda motor lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus memesan narkotika jenis sabu kepada Faisal seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu Faisal berkata kepada Terdakwa I. Andre Afri Sitorus "Tunggu dulu sebentar" kemudian Faisal masuk dalam rumah disebelah bengkel sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. Andre Afri Sitorus menunggu disamping disebelah bengkel itu dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa I. Andre Afri Sitorus tidak kenal namanya lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu)

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Andre Afri Sitorus lalu setelah Terdakwa I. Andre Afri Sitorus menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Andre Afri Sitorus langsung memberikan uangnya kepada laki-laki itu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus pergi ke SPBU. Negeri Lama untuk menemui kembali Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung dan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa I. Andre Afri Sitorus pinjam sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan menumpang mobil menuju sebuah gudang mesin yang berada di Dusun Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian Para Terdakwa masuk kedalam gudang mesin tersebut dan menemukan sebuah bong alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I. Andre Afri Sitorus merakit bong tersebut kemudian Terdakwa I. Andre Afri Sitorus memasukkan narkotika jenis sabu itu kedalam sebuah kaca pirek dengan menggunakan sebuah pipet berbentuk sekop selanjutnya Terdakwa I. Andre Afri Sitorus terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu bergantian Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung keluar dari dalam gudang mesin tersebut karena sakit perutnya dan ingin buang air besar sedangkan Terdakwa I. Andre Afri Sitorus tetap berada didalam gudang mesin tersebut lalu tiba-tiba datang saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung selanjutnya setelah itu Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung bersama saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) masuk kedalam gudang mesin itu kemudian saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa I. Andre Afri Sitorus tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Urine Para Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan sabu-sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian penyalahguna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saur Parulian Tampubolon bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hilir Resor Polres. Labuhanbatu) tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu serta perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah ditegaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram brutto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Andre Afri Sitorus dan Terdakwa II. Vernando Altamirano Manurung tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram brutto;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H. M.H.